

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN  
ANAK PADA KARTU KELUARGA NIKAH SIRI DALAM  
PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 PASAL 10  
TENTANG PENERBITAN KARTU KELUARGA**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUHAMMAD ISRO FIRDAUS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN  
ANAK PADA KARTU KELUARGA NIKAH SIRI DALAM  
PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 PASAL 10  
TENTANG PENERBITAN KARTU KELUARGA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ISRO FIRDAUS**

**190102010359**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Isro Firdaus  
NIM : 190102010359  
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai 14 Oktober 2001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,  
Tanda tangan



Muhammad Isro Firdaus

## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 2636/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Isro Firdaus  
NIM : 190102010359  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak pada Kartu Keluarga Nikah Siri dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Isro Firdaus  
NIM : 190102010359  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri No 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga  
Pembimbing : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I




NO.	PEMBIMBING
1	Catatan Pembimbing: - Bab II Lanjut dari bab I memadai - lanjut akan dengan bab I-ii  Tanggal: 3/3/23 Tanda Tangan Pembimbing 
2	Catatan Pembimbing: Bab III telah disesuaikan dengan pedoman  Tanggal: 3/5-2023 Tanda Tangan Pembimbing 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bab 3 s.d. smpai dgn catatan arakan selanjutnya</li><li>- Bab 4 secara umum s.d. ok.</li><li>- lampiran sampul / kantung.</li></ul> <p>Tanggal: 19/5 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing</p> 
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Perbaiki dan sesuaikan kembali front sampul sewa dgn temon hasil dan arakan</p> <p>Tanggal: 26/5 2023.</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing</p> 
5	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki abstrak pada penjelasan sehingga paragraf utama</li><li>- secara umum isi lampiran s.d. smpai dgn catatan lampiran selanjutnya.</li></ul> <p>Tanggal: 30/5 23.</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing</p> 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fusya@iain-antasari.ac.id](mailto:fusya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING
6	Catatan Pembimbing: <i>Manteb sdr lugh dughes.</i> <i>Ass.</i>
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing <i>[Signature]</i>
7	Catatan Pembimbing:
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing
8	Catatan Pembimbing:
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga

Ditulis oleh : Muhammad Isro Firdaus

N I M : 190102010359

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Barabai 14 Oktober 2001

Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Barokah Rt 04 Rw 05 Kel. Jawa Kec. Martapura Kota Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Juni 2023  
Pembimbing



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI  
NIP. 197904102006041019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,





## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga”, ditulis oleh Muhammad Isro Firdaus, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juni 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 88.8

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIR. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI  
(Ketua)
2. Dr. Hj. Mariani, SH, MH  
(Anggota)
3. Miftah Faridh, S.H.I, M.HI  
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

## ABSTRAK

**Muhammad Isro Firdaus.** *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga.* Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perempuan, Anak, Kartu Keluarga Nikah Siri

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 mengatur penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum administratif dengan mencantumkan status perkawinan dan hubungan keluarga. Akan tetapi, masih multitafsirnya kebijakan ini apakah perempuan dan anak dapat memperoleh hak-hak mereka setelah tercatat dalam Kartu Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi kebijakan ini terhadap perempuan dan anak serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 terhadap perempuan yaitu 1) Terhindar razia perzinahan oleh satuan polisi pamong praja. 2) Menjadi keterangan bagi istri sebagai orang yang berhak atas nafkah, waris dan harta bersama. 3) Tidak diakui sebagai bukti formal untuk pendaftaran nikah di KUA. 4) Tidak dapat merujuk ke UU PKDRT.

Terhadap anak konsekuensinya yaitu 1) Mudahnya mengurus administrasi pemerintahan memfasilitasi anak-anak dalam meraih pendidikan serta mengakses fasilitas umum tanpa hambatan. 2) Menjadi keterangan bagi anak untuk mendapatkan haknya terkait nafkah, waris dan wali nikah. 3) Tidak diakui sebagai bukti autentik bagi anak perempuan untuk mengajukan hak wali nikah.

Kartu Keluarga nikah siri merupakan bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah penyangkalan oleh suami atau keluarganya. Namun, jika terjadi sengketa, pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan hukum karena perkawinan tersebut belum sah di mata hukum.

***MOTTO***

“KETIKA DUNIA JAHAT KEPADAMU, MAKA BERUSAHALAH UNTUK  
MENGHADAPINYA, KARENA TIDAK ADA ORANG YANG  
MEMBANTUMU JIKA KAU TIDAK BERUSAHA”  
(RORONOA ZORO)

## **PERSEMBAHAN**

Syukur tiada hentinya terhaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terhaturkan kepada sang kekasih, *sayyidul anbiya, habibi* Rasulullah SAW. Juga kepada *dzurriyat*, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman.

### **Orang Tua, Seluruh Keluarga dan Teman-Teman Tercinta**

Bapak dan ibu tercinta yakni Bapak Darsim S.Sos., M.A., dan Ibu Faridah Ariany dan Kakak Muhammad Robby S.Ars, serta seluruh keluarga, teman-teman lokal HKI 19-E, terima kasih atas segala dukungan doa dan dukungan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### **Dosen Pengajar**

Terima kasih untuk semua Dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama berkuliah. Terkhusus kepada Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Dosen Penasehat Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim S.Ag, MHI yang telah memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-quḍūs</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

## IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
----	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yanṭiqu

### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>ṣudūr</i>

### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna ḏi al-autād</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

### VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, MHI., dan bapak H. Rahmat Fadillah, S.HI, MHI., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim S.Ag, MHI., selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Bapakku, ibu dan kakak, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 16 Juni 2023  
Penulis,

Muhammad Isro Firdaus

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Signifikansi Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional .....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .....</b>	<b>15</b>
A. Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak.....	15
B. Administrasi Kependudukan.....	24
<b>BAB III KONSEKUENSI PASAL 10 PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK NIKAH SIRI .....</b>	<b>29</b>
A. Regulasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10.....	29

B. Konsekuensi Permendagri No. 108 Tahun 2019 Terhadap Perempuan dan Anak Nikah Siri .....	32
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri.....	39
<b>BAB IV ANALISIS KRITIS.....</b>	<b>43</b>
A. Analisis Konsekuensi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Terhadap Perempuan dan Anak Nikah Siri .....	43
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan .....	54
B. Saran-saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>